



**PUTUSAN
NOMOR 1-K/PM.I-01/AD/II/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHAIRUL PATRA.**
Pangkat, NRP : Serka, 21110251080690.
Jabatan : Turmin Lid Sinteldam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Indra Makmur, Kab. Aceh Timur, 17 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/XI/2023 tanggal 18 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/114-21/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-36/A-35/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/138-21/Pera/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79-K/AD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/1-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/1-K/PM.I-

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/1-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024;

6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79-K/AD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara: 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang :
- Nihil.
 2. Surat :
 - a. Satu lembar Surat Dandenmadam IM Nomor SKJ/14/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang lelah meninggalkan Kesatuan tanpa Izin Terdakwa a.n. Serka Chairul Patra NRP 21110251080690 terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.
 - b. Sepuluh lembar daftar absensi personel Denmadam IM terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Bati Tuud Denmadam IM a.n. Serka Muhammad Yuspi NRP 2110025650390.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa terhadap Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinias lebih baik lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
 - d. Mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh betas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu datam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan butan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Madenmadam IM Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Mititer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Tendakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Kec. Tiro Kab. Pidie, selanjutnya ditugaskan di Deninteldam IM, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 0114/Aceh Jaya dan pada tahun 2017 ditugaskan ke Deninteldam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Turmin Lid Sinteldam IM dengan pangkat Serka NRP 21110251080690.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personel Sinteldam IM metaksanakan apel pagi di Madenmadam IM, lalu Sertu Sahrul (Saksi-1) dan Sertu Muhammad Khadafi (Saksi-2) selaku petugas Piket Sinteldam IM melakukan pengecekan personel Sinteldam IM, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pawas Piket Sinteldam IM an. Mayor Inf Dedi Iskandar, selanjutnya Pawas memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa di rumahnya Asrama TNI AD Kuta Alam Kota Banda Aceh dan di tempat-tempat yang sering Terdakwa datangi, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB dengan menggunakan pesawat udara Terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Jakarta, selama berada di Jakarta Terdakwa tinggal di daerah Teluk Gong Jakarta Utara dan tidak melakukan aktifitas apapun hanya beristirahat saja.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Terdakwa kembali ke Banda Aceh untuk berdinam kembali di Sinteldam IM Denmadam IM dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menghubungi anggota Pam Denmadam IM a.n. Serka Zulpan menyampaikan Terdakwa akan menyerahkan diri ke Denmadam IM.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.25 WIB anggota Lidpantik Pomdam IM a.n. Serda M. Rizki Fahlevi (Saksi-3) menangkap Terdakwa di Warung Kopi Solong yang beralamat di Jl. Cut Mutia Desa Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, yang dikuatkan dengan daftar absensi personel Denmadam IM.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SAHRUL.
Pangkat, NRP : Sertu, 31050048440282.
Jabatan : Pengemudi Tuud Sinteldam IM .
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Ujungbatu, Kab. Labuhanbatu, 26 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Keuchik Husin, Kel. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 di Sinteldam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.50 WIB, seluruh personel Sinteldam IM melaksanakan apel pagi di Makodam IM dan petugas piket melakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, lalu Saksi melaporkan kepada pawas piket yaitu Mayor Inf Dedi Iskandar dan memerintahkan Saksi serta petugas piket untuk mencari Terdakwa di rumahnya Asrama TNI AD Kuta Alam, Kota Banda Aceh namun Terdakwa tidak ditemukan lalu melaporkan kepada pawas tentang Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pawas berkoordinasi dengan Mayor Inf Adi Nofniadi Nata terkait dengan Terdakwa yang belum diketahui keberadaannya.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maka pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 maka Dandenmadam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam IM maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan bagi personil yang akan mengajukan izin maupun cuti namun saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 21 Agustus 2023 tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 89 (delapan puluh sembilan) hari dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan tindak pidana lain atau tidak.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa kembali ke kesatuan dan yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke kesatuan setelah mendapat informasi ditahan di Pomdam IM sejak tanggal 18 November 2023 dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan maka terhadap tugas-tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terhambat dan harus dikerjakan oleh personil lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD KHADAFI.**

Pangkat, NRP : Sertu, 21160238920994.

Jabatan : Turmin Gal Sinteldam IM .

Kesatuan : Denmadam IM.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 8 September 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Raider Lambaro, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 201 di Sinteldam IM dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 WIB, setelah selesai melaksanakan upacara bendera Saksi bersama Sertu Sahrul (Saksi-1) sedang melaksanakan Piket di Sinteldam IM melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pawas Piket Sinteldam IM yaitu Mayor Inf Dedi Iskandar, yang selanjutnya memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di rumahnya Asrama TNI AD Kuta Alam Kota Banda Aceh namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maka pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 maka Dandenmadam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan izin dan cuti namun saat pergi meninggalkan kesatuan pada tanggal 21 Agustus 2023 tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa kembali ke kesatuan namun Saksi ada mendapat informasi kalau Terdakwa sudah ditahan di Pomdam IM pada tanggal 18 November 2023 dengan demikian maka Terdakwa telah meninggalkan kesatuan secara tanpa izin selama 89 (delapan puluh sembilan) hari dan terhadap pelaksanaan tugas

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kesatuan dikerjakan oleh personil lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **M. RIZKI FAHLEVI.**

Pangkat, NRP : Serda, 1522101010003125.

Jabatan : Balaklap-2 Satlaklidpamfik .

Kesatuan : Pomdam IM.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Januari 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Pomdam IM, Jl. Putri Hijau Nomor 1, Kel. Peuniti, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga famili.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.50 WIB, Dansatlaklidpamfik Pomdam IM mendapatkan informasi dari Balaklapidpamfik Pomdam IM tentang keberadaan Terdakwa yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Komandan Kesatuannya pada bulan September 2023 sedang berada di Warung Kopi Solong di Jln. Cut Mutia Ds. Kampung Baru, Kec.Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Dansatlaklidpamfik memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat menuju Warung Kopi Solong Jln. Cut Mutia Ds. Kampung Baru, Kec.Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat sampai sekira pukul 17.10 WIB bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama istri dan anaknya maka selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan dan sejak tanggal 18 November 2023, Terdakwa ditahan di Pomdam IM untuk proses hukum selanjutnya
4. Bahwa sesuai informasi yang Saksi peroleh tentang Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 Agustus 2023 dan selanjutnya dilakukan penangkapan pada tanggal 17 November 2023 maka Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 89 (delapan puluh sembilan) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.
5. Bahwa di setiap kesatuan sudah ada diatur tentang prosedur perizinan bagi setiap personil yang akan mengajukan izin maupun cuti dan prosedur perizinan tersebut sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI maka apabila akan meninggalkan kesatuan harus seizin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik itu melalui surat maupun telepon memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa Saksi mendapat informasi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana berada di Jakarta dan menurut pengakuan Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena permasalahan keluarga yaitu sering ribut dengan istrinya seorang Polwan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110251080690 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Kec. Tiro Kab. Pidie, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IM, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 0114/Aceh Jaya dan pada tahun 2017 ditugaskan ke Staf Intel Kodam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Turmin Lid Sinteldam IM dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara menggunakan pesawat udara ke Jakarta menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. Jang Sing untuk bersilaturahmi dan setelah itu Terdakwa tinggal dengan menyewa kamar kos di daerah Teluk Gong Jakarta Utara dan tidak melakukan pekerjaan serta kegiatan apapun karena setiap hari hanya dilakukan untuk beristirahat menenangkan pikiran.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena adanya permasalahan keluarga karena istri Terdakwa yaitu Briptu Maisarah kerap kali menghabiskan uang secara tidak hemat sehingga Terdakwa dan istri sering bertengkar dan dengan seringnya terjadi keributan di rumah serta beban kerja yang menumpuk di kantor akhirnya Terdakwa pergi dari kesatuan menuju Jakarta.
4. Bahwa setelah beberapa bulan di Jakarta dan Terdakwa sudah merasa tenang maka pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa pulang ke Banda Aceh untuk kembali berdinias menjadi seorang prajurit TNI AD serta berkumpul lagi dengan keluarga dan saat sudah berada di Banda Aceh, Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah namun tinggal di hotel sambil memikirkan cara untuk menyerahkan diri maka Terdakwa menghubungi anggota Pam Denmadam IM yaitu Serka Zulpan yang selanjutnya menyarankan agar Terdakwa langsung saja ke kantor UP3M Pomdam IM.
5. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama istri datang ke kantor UP3M Pomdam IM dan bertemu dengan Letda CPM Jhon Perli yang menyampaikan agar Terdakwa melapor kepada Komandan Kesatuan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kemudian Terdakwa kembali lalu menuju warung Kopi Solong di Jln. Cut Mutia Ds. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, namun kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda M.Rizki Fahlevi (Saksi-3) dan diamankan ke Mapomdam IM kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses hukum.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Denmadam IM yaitu dengan mengisi buku corp rapot dan mengajukannya secara hirarki dan apabila disetujui lalu mendapatkan tanda tangan surat izin maupun cuti maka izin maupun cuti dapat dilaksanakan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023 saat pergi ke Jakarta.
7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan karena pada saat itu pikiran Terdakwa tidak tenang dan merasa terbebani dengan permasalahan keluarga hingga pada akhirnya Terdakwa memilih langsung pergi meninggalkan kesatuan selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan baik senjata api maupun benda lainnya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas perasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam IM Nomor SKJ/14/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang lelah meninggalkan Kesatuan tanpa Izin Terdakwa a.n. Serka Chairul Patra NRP 21110251080690 terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.
- b. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi personel Denmadam IM terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Bati Tuud Denmadam IM a.n. Serka Muhammad Yuspi NRP 2110025650390.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Denmadam IM TMT 21 Agustus 2023 s.d tanggal 17 November 2023 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tendakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110251080690 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Kec. Tiro Kab. Pidie, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IM dan setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2017 ditugaskan ke Staf Intel Kodam IM hingga saat melakukan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Turmin Lid Sinteldam IM dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang ke Jakarta menemui teman Terdakwa yaitu Sdr Jang Sing untuk bersilaturahmi dan Terdakwa tinggal dengan menyewa kamar kos di daerah Teluk Gong Jakarta Utara dan tidak melakukan pekerjaan serta kegiatan lain karena setiap hari hanya beristirahat menenangkan pikiran.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena adanya permasalahan keluarga karena istri Terdakwa yaitu Briptu Maisarah kerap kali menghabiskan uang sehingga Terdakwa dan istri sering bertengkar dan dengan seringnya terjadi keributan di rumah serta beban kerja yang menumpuk di kantor akhirnya Terdakwa pergi menuju Jakarta.

4. Bahwa benar setelah beberapa bulan di Jakarta dan Terdakwa sudah merasa tenang maka pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa pulang ke Banda Aceh untuk kembali berdinam menjadi prajurit TNI AD serta berkumpul lagi dengan keluarga namun saat sudah berada di Banda Aceh, Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah tetapi tinggal di hotel sambil memikirkan cara untuk menyerahkan diri maka Terdakwa menghubungi anggota Pam Denmadam IM yaitu Serka Zulpan yang selanjutnya menyarankan agar Terdakwa langsung ke kantor UP3M Pomdam IM.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama istrinya datang ke kantor UP3M Pomdam IM dan bertemu dengan Letda CPM Jhon Perli yang menyampaikan agar Terdakwa melapor kepada Komandan Kesatuan maka kemudian Terdakwa kembali dan menuju warung Kopi Solong di Jln. Cut Mutia Ds. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, namun kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda M. Rizki Fahlevi (Saksi-3) dan diamankan ke Mapomdam IM kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses hukum.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Denmadam IM yaitu dengan mengisi buku corp raport dan mengajukannya secara hirarki dan apabila disetujui lalu mendapatkan tanda tangan surat izin maupun cuti maka izin maupun cuti dapat dilaksanakan namun Terdakwa tidak melakukannya pada saat pergi ke Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi personel Denmadam IM terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Bati Tuud Denmadam IM a.n. Serka Muhammad Yuspi NRP 2110025650390.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan baik senjata

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api maupun benda lainnya serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat dan saat melakukan ketidakhadiran tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai;

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tendakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110251080690 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Kec. Tiro Kab. Pidie, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IM dan setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2017 ditugaskan ke Staf Intel Kodam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Turmin Lid Sinteldam IM dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denmadam IM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/138-21/Pera/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Chairul Patra NRP 21110251080690

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD//2024



4. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toeliching*) atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah Menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang ke Jakarta menemui teman Terdakwa yaitu Sdr Jang Sing untuk bersilaturahmi dan Terdakwa tinggal dengan menyewa kamar kos di daerah Teluk Gong Jakarta Utara dan tidak melakukan pekerjaan serta kegiatan lain karena setiap hari hanya beristirahat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan pikiran.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena adanya permasalahan keluarga karena istri Terdakwa yaitu Briptu Maisarah kerap kali menghabiskan uang sehingga Terdakwa dan istri sering bertengkar dan dengan seringnya terjadi keributan di rumah serta beban kerja yang menumpuk di kantor akhirnya Terdakwa pergi menuju Jakarta. .

3. Bahwa benar setelah beberapa bulan di Jakarta dan Terdakwa sudah merasa tenang maka pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa pulang ke Banda Aceh untuk kembali berdinam menjadi prajurit TNI AD serta berkumpul lagi dengan keluarga namun saat sudah berada di Banda Aceh, Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah tetapi tinggal di hotel sambil memikirkan cara untuk menyerahkan diri maka Terdakwa menghubungi anggota Pam Denmadam IM yaitu Serka Zulpan yang selanjutnya menyarankan agar Terdakwa langsung ke kantor UP3M Pomdam IM.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama istrinya datang ke kantor UP3M Pomdam IM dan bertemu dengan Letda CPM Jhon Perli yang menyampaikan agar Terdakwa melapor kepada Komandan Kesatuan maka kemudian Terdakwa kembali dan menuju warung Kopi Solong di Jln. Cut Mutia Ds. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, namun kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda M.Rizki Fahlevi (Saksi-3) dan diamankan ke Mapomdam IM kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Denmadam IM yaitu dengan mengisi buku corp raport dan mengajukannya secara hirarki dan apabila disetujui lalu mendapatkan tanda tangan surat izin maupun cuti maka izin maupun cuti dapat dilaksanakan namun Terdakwa tidak melakukannya pada saat pergi ke Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai;

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan baik senjata

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api maupun benda lainnya serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat.

2. Bahwa benar saat melakukan ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi personel Denmadam IM terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Bati Tuud Denmadam IM a.n. Serka Muhammad Yuspi NRP 2110025650390.

2. Bahwa benar waktu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditor Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang bawahan yang hanya berawal dari persoalan tentang rumah tangga Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat kepada pimpinan yang telah mengatur berbagai hal terkait dengan perizinan bagi prajurit di Kesatuannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selama 89 (delapan puluh sembilan) hari tidak berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa meskipun bisa digantikan/dilakukan oleh prajurit lainnya namun setiap personil sudah ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai pangkat dan jabatannya dan hal itu dapat berpengaruh terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa melaksanakan tugas-tugas pokok yang telah ditentukan pimpinan TNI.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah tidak melakukan komunikasi dengan rekan dan senior maupun atasan di Kesatuan terhadap permasalahan rumah tangga yang dialaminya namun justru menjauhi kesatuan dengan sengaja pergi semauanya ke Jakarta selama 89 (delapan puluh sembilan) hari padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dan perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan Terdakwa sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi bawahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat serta menjaga kepentingan umum agar masyarakat tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan menjaga kepentingan Militer agar tidak dirugikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam rentang waktu yang cukup lama.
2. Perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan tugas di kesatuan dan dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesalinya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa berjanji akan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu selama 5 (lima) bulan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi maupun tentang Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin namun demikian agarmenimbulkan efek jera bagi

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikaitkan dengan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya yang hanya berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan secara intern maupun rentang waktu lamanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa serta disisi lain Terdakwa merupakan seorang Bintara yang telah berdinast lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh oleh bawahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya adalah seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam IM Nomor SKJ/14/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang lelah meninggalkan Kesatuan tanpa Izin Terdakwa a.n. Serka Chairul Patra NRP 21110251080690 terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.
- b. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi personel Denmadam IM terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Bati Tuud Denmadam IM a.n. Serka Muhammad Yuspi NRP 2110025650390.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Chairul Patra, Serka NRP**
Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21110251080690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam IM Nomor SKJ/14/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang lelah meninggalkan Kesatuan tanpa Izin Terdakwa a.n. Serka Chairul Patra NRP 21110251080690 terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.

b. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi personel Denmadam IM terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Bati Tuud Denmadam IM a.n. Serka Muhammad Yuspi NRP 2110025650390.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-01/AD/II/2024